



Kontroversi Pembatalan Ayat Dalam Surah Al-Baqarah Menurut Ibnu Salamah

Oleh
Ali Sati

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
email : alisati@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This paper discusses the controversy over the cancellation of verses in surah al-Baqarah according to Ibn Salamah, which in this paper focuses on disputes or differences of opinion in the cancellation of verses in surah al-Baqarah. To see this controversy, the writer analyzes it from Ibn Salamah's point of view through the literature relating to the topic of this paper. In this paper it is found that there are many differences of opinion in the cancellation of verses in Surah al-Baqarah.

Kata Kunci; Kontroversi, Pembatalan, Ayat, Al-Baqarah, dan Salamah

A. Pendahuluan

Segala bentuk jenis puja dan puji hanyalah milik Allah SWT, Tuhan sekalian alam. *Shalawat* dan salam tertuju kepada penghulu kita Muhammad Nabi terakhir, para keluarga dan sekalian sahabatnya. Segala jenis puji (sekali lagi) hanyalah milik Tuhan sekalian alam yang telah menunjuki kita kepada agama-Nya, dan (Dia) telah menjadikan kita sebagai penganut agama-Nya tersebut, menganugerahkan kita pengetahuan tentang kedatangan agama tersebut, menjadikan kita mulia dengan kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Allah telah menurunkan kitab (al-Qur'an) kepada Muhammad SAW yang tidak diragukan kebenarannya sebagai pedoman hidup bagi manusia yang selalu bertakwa. Kitab tersebut berfungsi sebagai sumber pelajaran yang tegas yang berasal dari sisi Allah SWT. Kitab tersebut tidak akan disusupi kebatilan maupun sebelumnya, betul-betul berasal dari Yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji. Dia telah menjelaskan hukum-hukum, mana yang halal dan yang haram, yang duluan dan yang kemudian, *muqayyad* dan *muthlaq*, sumpah (*al-aqsâm*) dan percontohan (*al-amtsâl*), global (*al-mujmal*) dan terinci (*al-mufashshal*), tertentu (*al-khâsh*) dan umum (*al-'âm*) serta *al-nâsikh* dan *al-masûkh* di dalam kitab tersebut. Tujuannya adalah agar orang-orang yang binasa, binasanya dengan keterangan yang nyata dan orang-



orang yang hidup, hidupnya dengan keterangan yang nyata (pula). Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹

Menurut Ibn Salâmah pengarang *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*; Sepatutnya atas orang yang ingin mendalami satu ilmu dari al-Qur'an agar mendahulukan dan memulai tentang ilmu *al-Nâsikh wa al-mansûkh*. Hal ini dimaksudkan sebagai tradisi ulama salaf *radiyal Lâh 'anhum ajma'in*. Adalah suatu kejanggalan, apabila ada orang yang ingin menggali ilmu dari al-Qur'an tanpa terlebih dahulu mengetahui *'ilm al-Nâsikh wa al-mansûkh*. Sungguh pernah diriwayatkan dari *Amîril Mukminîn* Ali bin Abî Thâlib k.w., bahwa pada suatu hari dia masuk masjid raya (*al-jamî'*) Kaufah. Lalu dia melihat seorang pria yang bernama 'Abdurrahman bin Dâb dalam masjid tersebut. Pria tersebut merupakan teman dekat Abû Mûsâ al-Asy'ariy ra. 'Abdurrahman ber-*halaqah* dengan orang lain. Mereka bertanya kepadanya, Sementara dia mencampur-adukkan perintah dengan larangan, *mubah* dengan haram. Lalu Ali ra. bertanya kepadanya; "Apakah anda paham *al-Nâsikh* dari *al-Mansûkh*?" "Abdurrahman bin Dâb menjawab: "Tidak". 'Ali mengatakan: "Anda celaka dan mencelakan (orang lain), anda ayah siapa?". Ia menjawab: "Abû Yahyâ". Ali ra. berkata kepadanya: "Engkau Abû, kenali aku!" Kemudian Ali menjewer telinganya, kemudian dia mengatakan: "Jangan ada lagi kekurangan di masjid ini!"

Tentang makna hadis ini diriwayatkan dari 'Abdullah bin'Umar dan 'Abdullah bin 'Abbâs ra kurang lebih seperti perkataan Ali ra di atas. Huzayfah bin al-Yamân mengatakan: "Tidak ada kekurangan atas manusia kecuali tiga hal; Pemimpin (*amîr*) atau yang dipimpin (*ma'mûr*), seseorang yang tahu *'ilm al-Nasikh wa al-Mansûkh* dan keempat dewasa yang dungu. Menurut Abu al-Qâsim ra; "Inilah pendapat terkuat". Karena dia mencampuradukkan larangan dan perintah, *mubah* dengan yang haram. Lebih lanjut dia mengatakan: "Ketika aku memperhatikan para *mufassir* (Interpretator), mereka melalaikan ilmu ini (*al-nâsikh wal-mansûkh*). Mereka tidak memperlihatkan pemeliharaannya, mereka campur-adukkan yang sebagian dengan yang lain. Sebab itu, aku susun kitab ini sebagai persembahan dan mengingatkan orang yang berminat mempelajarinya. Aku semata berharap *tawfiq* Allah dan hanya kepada-Nya aku berserah diri.

B. Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh

Perlu diketahui, bahwa menurut penuturan orang Arab; *al-Nâsikh wa al-Mansûkh* dimaksudkan sebagai mengangkat sesuatu, sementara hukum (*syara'*) bisa diketahui berdasarkan bahasa Arab. Sebab itu, *al-Nasikh* merupakan pengangkatan hukum *al-Mansûkh*. Bentuk *al-Mansûkh*² itu sendiri ada 3 macam di dalam *Kitâbullah 'Azza wa Jalla*, yaitu:



1. Di antara tulisan dan hukumnya ada yang diangkat sekaligus;
2. Hanya di antara tulisannya saja yang diangkat, hukumnya tetap berlaku;
3. Sebaliknya, hanya di antara hukumnya yang diangkat, tulisannya tetap ada.

Adapun hukum dan tulisannya yang diangkat (*mansûkh*) sekaligus, contohnya riwayat Anas bin Malik ra, katanya: “Kami pernah membaca satu surah yang telah ditukar dengan surah al-Tawbah pada masa Rasulullah SAW. Kami hanya ingat satu ayat di antaranya, yaitu:

(ولو أن لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى إليها ثالثا، ولو أن له ثالثا لابتغى إليها رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).³

Kemudian riwayat Abdullah bin Mas’ud ra, katanya: “Rasulullah SAW membacakan satu ayat kepadaku, lalu aku hafal dan tuliskan ayat tersebut ke dalam *mushaf*-ku. Ketika malam sudah tiba, aku pergi tidur tanpa ku ulang sedikitpun. Ketika pagi, aku periksa *mushaf* tersebut sudah memutih lembarannya (tanpa ada bekas). Lalu aku ceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan kepada ku: ‘Wahai Ibn Mas’ud, hal itu telah dihapus hukum dan tulisannya!’”

Adapun contoh tulisan yang sudah dihapus, namun hukumnya tetap berlaku adalah riwayat yang berasal dari ‘Umar bin al-Khaththab ra; katanya: “Andaikan bukan karena mengingat apa komentar orang lain, sungguh aku akan menambah dan menetapkan hukum yang belum ada dalam al-Qur’an, yaitu: tentang *rajm*. Demi Allah, sungguh kami telah pernah membacanya pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana berikut ini:

(لا ترغبوا عن آبائكم، فإن ذلك كفر بكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة، نکالا من الله والله عزيز حكيم).⁴

Tulisan ayat tersebut telah dihapus namun hukumnya tetap berlaku.

Adapun hukum yang sudah tidak berlaku lagi, namun tulisannya masih tetap ada, ditemukan dalam 63 surah, misalnya: shalat menghadap ke *Bayt al-Muqaddas*, puasa awal, memaafkan orang-orang musyrik dan berpaling atau menghindari orang-orang bodoh. Abu al-Qasim berkata: Pertama, kita mulai dari penamaan beberapa surah yang tidak mengalami *Nâsikh* dan *Mansûkh* sebanyak 43 surah. *Wallâh a’lam*”. Surat tersebut adalah: Umm al-Kitâb, surah Yûsuf, Yâ sîn, al-Hujurât, al-Rahmân, al-Hadîd, al-Shâf, al-Jumu’ah, al-Tahrîm, al-Mulk, al-Hâqqah, Nûh, al-Jinn, al-Mursalât, al-Nabâ’, al-Nâzi’ât, al-Infithâr, al-Muthaffifîn, al-Insyiqâq, al-Burûj, al-Fajr, al-Balad, al-Syams wa Dhuhâhâ, al-Layl, al-Duhâ, Alam Nasyrah, al-Qalam, al-Qadar, al-Infikâk, al-Zilzalah, al-‘Adyât, al-Qâri’ah, al-Takâtsur, al-Humazah, al-Fîl, al-Quraysy, Ara’ayta, al-Kawtsar, al-Nashr, Tabbat, al-Ikhlâsh, al-Falaq dan al-Nâs.



Surah-surah yang tidak mengalami *Nasikh wa Mansukh* di atas merupakan surah yang tidak memuat perintah dan larangan sekaligus. Di antaranya surah yang memuat larangan, namun tidak memuat perintah. Di antara surah tersebut sebaliknya, memuat perintah tapi tidak memuat larangan. Insha' Allah akan dikemukakan sesuai tempatnya. Dengan demikian jumlah keseluruhan surah tersebut ada 43 surah.

Penamaan beberapa surah yang mengalami *Nâsikh*, tapi tidak *Mansûkh* ada 6 surah. Pertama, *al-Fath*, *al-Hasyr*, *al-Munâfiqûn*, *al-Taghâbun*, *al-Thalaq* dan *al-A'lâ*. Penamaan surah yang mengalami *Mansûkh*, namun tidak mengalami *Nâsikh* sebanyak 40 surah. Surah-surah tersebut adalah: *al-An'âm*, *al-A'râf*, *Yûnus*, *Hûd*, *al-Ra'd*, *al-Hujr*, *al-Nahl*, *Banî Isrâ'il*, *al-Kahfî*, *Thâhâ*, *al-Mukmin*, *al-Naml*, *al-Qashash*, *al-'Ankabût*, *al-Rûm*, *Luqmân*, *al-Mashâbih*, *al-Malâ'kah*, *al-Shaffât*, *Shâd*, *al-Zumar*, *al-Zukhruf*, *al-Dhukhân*, *al-Jâtsiyah*, *al-Ahqâf*, *Muhammad*, *al-Basiqât*, *al-Najm*, *al-Qamr*, *al-Imtihân*, *Nûn*, *al-Ma'ârij*, *al-Muddatstsir*, *al-Qiyâmah*, *al-Insân*, *'Abasa*, *al-Thâriq*, *al-Ghâtsiyah*, *al-Tîn* dan *al-Kâfirûn*.

Beberapa surah yang mengalami *Nâsikh* dan *Mansûkh* sekaligus, yaitu: sebanyak 25 surah. Pertama, *al-Baqarah*, *Ali 'Imrân*, *al-Mâ'idah*, *al-Anfâl*, *al-Tawbah*, *Ibrâhîm*, *al-Kahfî*, *Maryam*, *al-Anbiyâ'*, *al-Hajj*, *al-Nûr*, *al-Furqân*, *al-Syu'arâ'*, *al-Ahzâb*, *Sabâ'*, *Mukmin*, *al-Syûrâ*, *al-Zâriyât*, *al-Thûr*, *al-Wâqi'ah*, *al-Mujâdilah*, *al-Muzammil*, *al-Kawtsâr* dan *al-'Ashr*. Oleh karena itu, jumlahnya ada 114 surah.

Perbedaan pendapat para ahli tafsir tentang hal apa saja terjadinya *Nasakh* dalam al-Qur'an. Menurut Mujahid, Sa'id bin Jabîr dan 'Ikrimah bin 'Ammâr; "Pembatalan (*al-Nasakh*) hanya terjadi pada persoalan perintah (*al-amr*) dan larangan (*al-nahy*). Misalnya: memilih antara lakukan (*If'alû*)' atau jangan lakukan (*lâtaf'alû*)". Mereka beralasan dengan beberapa hal, antara lain: (إن خير الله على ما هو فيه). Sedangkan menurut al-Dhahhak Ibn Mazâhim; sebagaimana pendapat di atas, namun dia menambahkan, bahwa pembatalan (*al-nasakh*) tersebut juga terjadi pada berbagai informasi yang berindikasi perintah atau larangan, seperti firman Allah Ta'ala wa'Azza Ismuh: (الزاني لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا) (إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ). Artinya, "Jangan kamu menikahi wanita pelacur dan musyrik"! Kemudian pembatalan (*al-nasakh*) juga terjadi terhadap ayat informatif yang berindikasi makna perintah, seperti firman Allah Ta'âlâ dalam surat Yûsuf: (قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا). Artinya, "Tanamlah ! (*izra'û*)". Kemudian firman Allah SWT: (وَلَوْلَا أَنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. تُرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). Artinya: "Kembalikan dia", yakni "Ruh !" Kemudian firman Allah SWT : (وَلَكِنْ (رَسُولَ اللَّهِ). Artinya, "Marilah !".



Masih menurut al-Dhahhak Ibn Mazâhim: “Bilamana inilah makna pengkhabaran berarti perintah dan larangan meliputi semua informasi, tanpa ada pemisahan. Namun, menurut ‘Abdurrahman bin Zayd bin Aslam dan al-Suddiy; “Pembatalan (*al-Nasakh*) terkadang terjadi juga terhadap perintah dan larangan, sekaligus terhadap semua yang bersifat informasi (*khbariyah*) tanpa dibedakan. Demikian menurut keduanya. Mayoritas ahli sependapat dengan keduanya. Namun keduanya tidak punya alasan, hanya berpegang kepada *riwâyah*.⁵

Para ahli lainnya mengatakan; “Semua pengeualian oleh Allah yang memakai kata *illa*, dimaksudkan sebagai pembatalah (*al-nasakh*)”. Segolongan orang ada yang mengatakan; “Di dalam al-Qur’an tidak ada tidak yang membatalkan (hukum) maupun yang dibatalkan”.

Allah SWT tidak membantah orang-orang musyrik maupun munafik hanya karena bantahan mereka dalam merinci al-Qur’an. Allah SWT berfirman: “Tidak satu ayatpun yang Kami batalkan atau Kami melupakannya, Kami pasti mengganti dengan yang terbaik atau sebanding” (مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِئُهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا). Menurut Abu al-Qasim ra; “Dalam ayat ini ada pendahuluan dan juga penutup. Oleh karenanya, mufassir perlu meneliti kalimat-kalimat relevan sebelum menjelaskannya. Kalimat terkait tersebut adalah: “Ketahuilah (*i’lam*), Kami tidak akan membatalkan satu hukumpun.⁶

Sungguh pengalihan makna (*ta’wil*) ini terjadi kontradiksi. Bahkan ada yang berpendapat, tidak ada dalam al-Qur’an yang sebagiannya lebih (*khayr*) baik dari yang lain. Bukankah al-Qur’an merupakan satu ketetapan yang kuat (*muhkam*) dari Yang Maha Agung. Jawab (ahli yang pro pembatalan): “Bahwa makna lebih baik (*khayr*) berarti lebih manfa’at (*anfa’*), karena dengan pembatalan (*al-nasakh*) tidak lepas dari salah satu dua nikmat, yaitu: Adakalanya lebih memberatkan dalam hukum, namun maksimal dalam aspek ganjaran. Sebaliknya, bisa jadi lebih meringankan hukum sejalan dengan prakteknya. Kemudian *nansa’uha* dimaksudkan sebagai menunda (*nu’akhhiruha*, mengundur) hukumnya, sehingga prakteknya menyusul. Kemudian (masih menurut alasan mereka) firman Allah Ta’ala: “Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu/ (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) berupa *al-Nâsikh wa al-Mansûkh*. Firman Allah juga yang senada dengan di atas adalah: “Apabila Kami tukar satu ayat pada satu tempat dan Allah Maha Mengetahui dengan ayat yang Dia Turunkan/ (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ). Artinya, Hukum ayat. Lalu mereka membuat tuduhan, bahwa Muhammad hanya membuat-buat sesuai kemauannya/ (قَالُوا) (إِنَّمَا أَنْتَ مُقْتَرٌ)”. Lalu Allah SWT membantah tuduhan mereka dengan mengatakan: ”Bahkan



kebanyakan mereka tidak mengaetahui (yang sebenarnya)”. Malah, justru dengan adanya *al-Nasikh wa al-Mansukh* dalam al-Qur’an makin memperkuat ke-Maha Esa-an Allah SWT, sesuai dengan firman-Nya: Bukankah Dia yang menguasai makhluk dan persoalan/ (أَلَا لَهُ (الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

Sungguh pernah diriwayatkan dari ‘Abdullah Ibn ‘Abbas ra., bahwa dia pernah naik ke Marwah, lalu dia membacakan: (أَلَا لَهُ (الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ). Kemudian dia berkata: “Wahai Ghalib, siapa yang bisa mendakwahkan 3 hal, supaya berdiri, makhluk adalah semua yang diciptakan, persoalan adalah semua yang diputus, tidak ada dalam al-Qur’an dua kalimat yang menghimpun kepemilikan dan selain keduanya.

Tentang menjelaskan *al-Nasikh* dalam syari’ah secara berulang. Perlu diketahui, bahwa di dalam surat *al-Fâtiyah (Umm al-Kitâb)* tidak ada penasakhan sedikitpun, karena awalnya adalah pujian dan ditutup dengan do’a.

C. Surah al-Baqarah

Surah Madaniyah, mencapai hingga 30 ayat pembatalan.

Pertama, firman Allah ‘Azza wa Jalla: (وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ). Para ilmuwan berbeda pendapat dalam menyikapi ayat tersebut. Satu golongan yang merupakan kelompok mayoritas berpendapat, yaitu di-*nasakh* oleh zakat wajib. Menurut Muqâtil dan Hayyân dkk.: Semua jenis zakat di-*nasakh* oleh ayat-ayat yang menunjukkan kewajibannya. Abu Ja’far ibn Zayd al-Qa’qâ’ berpendapat: “Zakat wajib me-*nasakh* semua bentuk sedekah dalam al-Qur’an, dan (puasa) bulan Ramadhan *menasakh* semua puasa yang dikemukakan dalam al-Qur’an serta sembelihan qurban *menasakh* semua bentuk sembelihan.

Kedua, firman Allah ‘Azza wa Jalla: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا). Para ahli juga mempunyai dua pendapat dalam menanggapi ayat tersebut; satu golongan berpendapat, bahwa ayat tersebut adalah tegas (*muhkamat*), tidak multi interpretasi maupun pembatalan. Mereka yang berpendapat seperti itu adalah: Mujahid, al-Dhahhak dan Ibn Mazâhim. Mereka membaca ayat tersebut dengan membuang (*al-mahzûf*) sesuatu yang disembunyikan. Dengan demikian, maka bacaan yang seharusnya adalah: إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا والنصارى والصائبين. Namun, kebanyakan ahli berpendapat, bahwa ayat tersebut dibatalkan (*mansûkh*) dengan: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا) الأية ...

Ketiga, firman Allah SWT. (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا). Ada dua pendapat terkait dengan ayat tersebut. Menurut ‘Atha’ ibn Abi Ribâh dan Abu Ja’far Muhammad ibn al-Hasan bin ‘Ali ibn



Abi Thalib ra; ayat tersebut sudah tegas (*muhkamah*). Namun, keduanya berbeda dalam menetapkan hukumnya setelah ada kesepakatan. Menurut Muhammad Ibn al-Hasan ibn ‘Ali ibn AbiThalib; “Artinya adalah katakan kepada mereka, sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah !” Sedangkan menurut ‘Atha’ ibn Abi Ribah; “Katakan kepada orang lain ucapan-ucapan yang kamu senang !”. Menurut Ibn Juraij; Aku pernah mengatakan kepada ‘Athâ’: “Sesungguhnya majelismu ini dihadiri oleh orang-orang baik dan pendosa! Apakah engkau membalasiku, jika aku? ” Lalu ‘Atha’ menjawab: “Tidak, bukankah engkau mendengar firman Allah ‘Azza wa Jalla; (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) ” Segolongan orang berpendapat (*jama’ah*): ‘Ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh ayat:(اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ).

Keempat, firman Allah: (فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا). Ayat mema’afkan dan menjabat tangan orang lain telah di-*nasakh* oleh ayat (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) hingga firman Allah: (حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ).

Kelima, (وَاللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ). Ayat ini cukup tegas (*muhkam*). Ayat yang di-*nasakh*-nya adalah (فَأَيْنَمَا تُولُوا وجوهكم فثم وجه الله). Hal itu terjadi ketika Nabi SAW. mengutus satu rombongan dalam satu perjalanannya. Mereka tidak mengetahui arah Kiblat, lalu mereka shalat menghadap arah yang lain. Setelah mereka tahu, mereka menghadap Rasulullah dan menceritakannya, maka turunlah ayat tersebut. Menurut Qatâdah, al-Dahhâk dan segolongan ahli berpendapat, bahwa Rasulullah SAW. menghadap ke *Bayt al-Muqaddas* selama lebih kurang 17 bulan. Demikian menurut kebanyakan sejarawan, di antaranya Ma’qal ibn Yâsar dan al-Barrâ’ ibn ‘Azib. Qatadah sendiri berpendapat selama 18 bulan. Ada lagi riwayat lain dari Ibrâhîm al-Harâniy yang mengatakan; selama 13 bulan mengarah ke *Bayt al-Muqaddas*. Selain mereka tersebut, ada lagi yang berpendapat; Yahudi mengatakan: Setelah beralih Kiblat, tidak terlepas salah satu dari dua hal sikap (Nabi) Muhammad, antara benar dan salah, sehingga ayat (اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ). Kemudian ayat tersebut di-*nasakh* dengan ayat: (وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ). Mereka juga berbeda pendapat; Apakah dia harus tahu setiap solat dan setiap waktunya ? Menurut mayoritas: Peralihan terjadi pada hari Isnin, pertengahan bulan Rajab ujung, 17 bulan pada waktu Zuhur. Sedangkan menurut Qatadah; Sekitar hari Selasa, pertengahan Sya’ban, sekitar 18 bulan sejak kedatangannya di Madinah. Biasanya Rasulullah SAW. apabila akan melaksanakan shalat, dia mengarahkan wajahnya dan mengisyaratkan pandangannya ke langit seraya berkaata: “Ya Jibril! Sampai kapan aku shalat menghadap kiblat Yahudi ?” Jibril menjawab: “Aku hanya hamba yang diperintah, tanyakan kepada tuhanmu !” Lebih lanjut Nabi menceritakan: “Ketika dalam keadaan seperti itu, Jibril



as. turun lalu mengatakan: “Baca, ya Muhammad! Sungguh Kami melihat pengalihan wajahmu ke langit, menunggu perintah. Perakapan ini sengaja tidak diekspos, karena pendengarnya telah maklum. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram ! Dalam bahasa Arab, *al-syathr* berarti tengahnya. Bahasa ini yang dipakai oleh al-Anshar sehari-hari. Dengan demikian, ayat ini menghapus (*nasakh*) terhadap ayat فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Dalam riwayat lain, oleh Ibrahim al-Harâniy; mengatakan: “Perubahan kiblat sekitar bulan *Jumâdil Ākhir*.

Keenam, firman Allah Ta’ala; *لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ*. Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat *al-sayf*. Demikian menurut *al-Jamâ’ah*.

Ketujuh, firman Allah Ta’ala;

إِنَّ الصِّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ.⁷

Ayat ini cukup tegas (*muhkam*) yang me-*nasakh* ayat:

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

Kedelapan, firman Allah Ta’ala:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّاعِنُونَ .

Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat *إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا* (*keculai mereka yang telah bertaubat dan mengadakan perbaikan*). Artinya dengan mengecualikan orang-orang Islam. Abu Hurairah ra. memberi komentar: ”Kalau bukan karena ayat ini, aku tidak berkomentar; di mana ada orang yang mengatakan: ‘Karena ke-*wara*’an ilmuwan yang beramal, maka dia akan berbicara, dan karena *kewaraan* orang bodoh yang ber’amal, maka dia diam seribu bahasa”.

Kesembilan, firman Allah Ta’ala:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ ...
الآية.

Sebahagian bangkai (*al-maytah*) dan darah (*al-dam*) tersebut di-*nasakh* melalui sabda Nabi as.: *أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال* (*Kita boleh mengkonsumsi dua macam bangkai dan dua macam darah: (bangkai) ikan dan belalang, dan (darah) limpa dan hati*).

Kemudian firman Allah Ta’âla: *وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ* (*Dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah*). Lalu Allah memberi dispensasi (*rukhsah*, kelonggaran/kemudahan) bagi orang lapar yang kritis tapi tidak melampaui batas (*sekedar kebutuhan*



bertahan hidup). Dia berfirman: *فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ* (Tetapi orang-orang terpaksa bukan keinginannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya).

Kesepuluh, firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ... الآية.

Demikian: bahwa pada masa Pra Islam ada dua orang terbunuh oleh minoritas. Lalu kasus tersebut tidak diproses hingga (agama) Islam datang. Kemudian kaum mayoritas mengajukan pendapat; agar hamba di-*qishash* dengan orang merdeka, dan perempuan di-*qishahsh* dengan pria dari kaum minoritas. Dengan datangnya Islam, maka antara hamba dan merdeka serta perempuan dengan pria dipandang sama dalam hukum *qishash*. Hal ini sesuai dengan turunnya ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ

Para *mufassir* sepakat me-*nasakh* yang seyogianya di-*nasakh*, namun mereka berbda pendapat tentang ayat yang me-*inasakh*-yang me-*nasakh*-nya. Ulama ‘Iraq dan sejumlah ahli (*Jama’ah*) berpendapat; bahwa ayat yang me-*nasakh*-nya adalah surat al-Ma’idah, yaitu:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

Sseandainya ada orang bertanya; “Bagaimana mungkin hukum ayat ini ditrapkan kepada kita, sementara ayat ini ditujukan kepada Bani Isra’il (ahli Kitab) ?” Jawabnya adalah, bahwa akhir ayat ini berlaku kepada kita, yaitu firman Allah ‘Azza wa Jalla:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Orang-orang yang tidak menerapkan hukum Allah adalah orang-orang dzalim”.

Namun Ulama Hijaz berpendapat; bahwa ayat yang me-*nasakh*-nya adalah firman Allah dalam surat al-Isra’ : 33:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا

Artinya:

“Orang yang terbunuh secara dzalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Membunuh Muslim karena membunuh kafir adalah berlebihan (*isrâf*), demikian juga membunuh orang merdeka karena budak. Hal ini tidak boleh diberlakukan menurut sebagian orang. Berbeda dengan ulama Irak; hukum tersebut boleh ditrapkan. Mereka beralasan dengan hadis Ibn Salman; “Bahwa Nabi SAW, pernah membunuh Muslim karena membunuh kafir *mu’âhad*. Lalu dia bersabda: “Aku orang yang paling tepat dalam menerapkan janjinya”.

Kesebelas, firman Allah:



كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat lain dan sunnah Nabi SAW. sekaligus. Ayat yang *menasakhnya* adalah firman Allah Swt. surat al-Nisa':11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْأُنثِيَيْنِ .

Artinya:

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian anak laki-laki dua kali bahagian anak perempuan”.

Sedangkan sunnah Nabi yang *menasakhnya* adalah: *lâ wasiyyata li wâris/* tidak ada hak wasiyat bagi ahli waris. Namun, ada satu golongan yang berpendapat; bahwa Nabi SAW. pernah bersabda: (Siapa yang tidak berwasiyat kepada kerabatnya berarti amalnya dianggap maksiyat) *ومن لم يوص بقرباته ختم عمله بمعصية (jamâ'ah)* yang berpendapat; bahwa ayat tersebut di atas adalah *muhkam*. Pendapat ini dianut oleh Hasan al-Bashri, Thaws, al-‘Alâ’ bin Zayd dan Muslim bin Yasâr.

Ayat kedua belas, firman Allah SWT. surat al-Baqarah : 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.. الآية.

Orang berbeda pendapat; kepada siapa ayat tersebut ditujukan ! Oleh karena itu satu golongan berpendapat: Tujuan ayat tersebut semua umat yang suci (*al-khâliyah*). Sebab itu, Allah Ta’ala tidak mengutus Nabi kecuali dia dan umatnya diberi kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan. Lalu semua umat inkar. Umat Nabi Muhammad SAW. sendiri mempercayai hal itu. Sebab itu, turunnya ayat tersebut adalah sebagai sanjungan (*madh*,pujian) terhadap umat tersebut. Golongan lain berpendapat; bahwa ayat tersebut ditujukan sebagai isyarat kepada Nashraniy. Sebab, apabila mereka ingin berbuka puasa, mereka makan, minum dan menggauli isteri mereka selama mereka belum tidur. Awalnya orang Islam juga seperti itu. Namun, ada tambahan. Sebab itu, apabila mereka telah berbuka lalu mereka makan dan minum serta menggauli isteri mereka selama mereka belum tidur atau mereka shalat Isya belakangan. Lalu terjadi terhadap 40 orang Anshar; mereka menggauli isteri mereka setelah tidur sebelumnya. Di antaranya adalah Umar ibn al-Khaththâb ra. Hal itu terjadi karena Umar bernafsu memandang isterinya. Isterinya berkata: “Sesungguhnya aku telah tidur !” Sementara apabila salah seorang di antara suami isteri sudah tidur, maka yang lain haram (menggaulinya). ‘Umar ibn al-Khaththâb tidak menggubris ucapan isterinya tersebut, dan dia tetap menggaulinya. Kemudian para Anshâr dan ‘Umar ibn al-Khaththâb melapor kepada



Nabi SAW. tentang hal itu. Lalu Nabi SAW. bersabda: “Sungguh sepatutnya engkau tidak melakukan hal itu, ya ‘Umar !” Lalu ‘Umar pun menangis.

Nabi pernah berjalan di Madinah, lalu ia melihat seorang orang tua dari al-Anshar, namanya Sharmah ibn Qays ibn Anas dari etnis al-Najjâr. Dia mengais-ngaiskan dan menggaris-garis tanah dengan kedua kakinya. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya; “Apa gerangan yang terjadi denganmu kok begitu lemas (*thalîh*), wahai Abu Qays ?!” Abu Qays menjawab: “Sesungguhnya aku menggauli isteriku kemarin. Lalu isteriku berucap kepadaku: ‘Aku memanaskan makanan buatmu, wahai Abu Qays!’ Ketika makanan sedang dia panaskan, aku mengantuk, lalu aku pun tidur”. Kemudian dia membawa makanan dan mengatakan: “Gagal ...Gagal.... (*al-Khîbah ... , al-Khîbah....*)” Haram, demi Allah atasmu makanan dan minuman, sehingga akupun puasa dan aku bekerja seharian di ladangku. Lalu aku diliputi oleh rasa lemah. Kemudian Rasulullah SAW. menaruh belas kasihan kepadanya dan air matanyapun meleleh. Cerita Sharmah tersebut terjadi sebelum kisah Umar ra. bersama al-Anshar di atas, karena dosa zina lebih dahsyat dibanding dosa karena makan dan minum. Oleh karena itu, maka turun firman Allah SWT : “Dihalalkan bagikamu pada malam hari puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu ... (أَجَلًا لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...) hingga firman-Nya: karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma’af kepadamu....” (.... قَتَابٌ) (عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ), berkenaan dengan Umar dan al-Anshâr. Sedangkan ayat berkenaan dengan kisah Sharmah turun firman Allah Ta’ala: “ ...dan makan minumlah ... (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) hingga firman-Nya: Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga (datang) malam. (ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى) (اللَّيْلِ), surat al-Baqarah : 187. Sebab itu, ayat ini menasakh firman-Nya: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا) (كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) surat al-Baqarah: 183.

Ayat ketiga belas, firman Allah Swt.:(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ). Separoh ayat ini *mansûkh* dan separohnya lagi *muhkam*. Ada yang membaca kalimat *yuthîqûnahû* dengan *yuthawwaqûnahû*, maknanya “orang-orang yang dibebani hukum (*yukallafûnahû*). Pada masa-masa awal Islam, seseorang boleh saja melakukan puasa atau berbuka jika dia mau. Apabila dia berbuka, maka dia memberi makan seorang miskin perhari. Hal ini berlanjut, hingga Allah Ta’ala berfirman: “Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (memberi makan lebih dari seorang miskin satu hari), maka itulah yang lebih baik baginya (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ)”. Menurut pendapat ahli Hijaz; memberi makan itu satu *mud*. Sedangkan menurut ahli Irak adalah setengah gantang, hingga Allah menurunkan ayat berikutnya, yaitu: ”Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri



tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ) (الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)”. Maka ayat ini me-*nasakh* firman Allah: (وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ).

Ayat keempat belas, firman Allah (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ). Secara keseluruhan ayat *muhkam*, kecuali “...dan jangan kamu melampaui....(ولا تعتدوا), artinya kamu akan membunuh juga orang yang tidak memerangi kamu.” Hal ini berlaku pada awalnya, lalu di-*nasakh* dengan firman Allah Ta’ala; “Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا (يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً)” Surat al-Tawbah : 36. Dan dengan firman Allah ‘azza ismuh; “...dan bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka....(اِقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ (وَجَدْتُمُوهُمْ)”⁸.

Ayat kelima belas, firman Allah Ta’ala: “Dan janganlah kamu memerangi mereka di *Masjid al-Harâm* kecuali mereka memerangi kamu di tempat itu (وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) (حَتَّى يُقَاتِلَوْكُمْ فِيهِ)”. Qur’an surat al-Baqarah : 191. Ayat ini di-*nasakh* dengan ayat *al-sayf*.

Ayat keenam belas, firman Allah Ta’ala: “ Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (فَإِنْ (اِنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)”. Qur’an surat al-Baqarah : 192. Ini berasal dari berbagai informasi yang sama maknanya, sedangkan *ta’wilnya* adalah perintah dan larangan (*al-amr wa al-nahy*). Maknanya adalah: “Ma’afkan dan ampuni meeeka”. Sebab itu, mema’afkan dan mengampuni telah di-*nasakh* dengan ayat pedang (*al-sayf*).

Ayat ketujuh belas, firman Allah Ta’ala: “...dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya (وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ) (مَحَلَّهُ)”. Ayat ini turun berkenaan dengan Ka’ab bin ‘Ujrah al-Anshâriy, di mana dia menceritakan; bahwa manakala kami sampai di al-Hudaybiyah, Nabi lewat sementara aku sedang memasak sekedar cukup buatku. Di kepala dan mukaku bertaburan kutu. Sebab itu, Nabi Saw. berbicara kepadaku: “Hai Ka’ab bin ‘Ujrah, moga kutu-kutu itu tidak mengganggu kepalamu”. Maka turun ayat: *fa man kânat marîdhan aw ‘alâ safarin ...*”, (...Jika ada yang sakit di atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: bersedekah atau berpuasa atau berkorban.

Ayat kedelapan belas, firman Allah Ta’ala surat al-Baqarah : 215: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad); apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja yang kamunafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat ...”. (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ)



...فَلِلّٰهِ الدِّينَ وَالْاٰقِرْبٰنِ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ). Ayat ini berlaku sebelum kewajiban membayar zakat diatur. Oleh karenanya, ketika zakat telah diwajibkan, maka Allah me-*nasakh* semua bentuk *shadaqah* dalam al-Qur'an. Lalu Allah Swt. berfirman: (اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِينِ). Menurut Abu Ja'far Yazid bin al-Qa'qa'; "Zakat menghapus semua bentuk *shadaqah* dalam al-Qur'an, kewajiban puasa bulan Ramadhan menghapus semua bentuk puasa (yang lain) dan sembelihan qurban menghapus semua bentuk sembelihan (yang lain)". Oleh sebab itu, ayat tersebut me-*nasakh* semua ayat sebelumnya.⁹

Ayat kesembilan belas, firman Allah Ta'ala surat al-Baqarah : 217: "Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang pada bulan itu adalah dosa besar...". (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ اِثْمٌ ...). Hal itu mereka tanyakan karena pada bulan Haram mereka tidak mau berperang pada masa Jahiliyah, hingga 'Abdullah bin Jahsy keluar dan menyuruh supaya pergi ke *Bathn Nahlah*. Dia bertemu dengan 'Amr bin al-Hadhramiy. Lalu dia perangi dan dia bunuh. Oleh karena itu, orang Musyrik mencaci orang Muslim dan supaya membunuh pria tersebut ('Abdullah bin Jahsy) untuk membalas kematian 'Amr bin al-Hadhramiy. Pembunuhannya terjadi hari terakhir bulan Jumadiy al-Ākhirah. Itulah awal terjadinya perang. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Lalu ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat 109 surat al-Baqarah: "Bunuh orang-orang musyrik di manapun kamu temukan mereka ! (اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ), *al-Tawbah*, artinya; baik pada bulan dibolehkan berperang maupun ketika dilarang.

Ayat kedua puluh, firman Allah Ta'ala: Mereka bertanya kepadamu, (Muhammad); tentang (hukum) khamr dan judi (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ). *Khamr* adalah segala sesuatu yang menutupi akal. Sedangkan *al-maysir* adalah seluruh judi (*qimâr*). Hal itu disebabkan bahwa Allah Swt. mengharamkan *khamr* pada lima tempat; *Pertama*: firman Allah Ta'ala surat al-Nahl : 67; Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. (وَمَنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا). Artinya, meninggalkan rezeki yang baik. Demikian menurut para ahli, lahirnya berbagai nikmat. Pada hal tidak demikian. Manakala ayat ini turun, satu kaum merasa enggan meminumnya, sementara sebagiannya tetap, hingga Rasulullah Saw. datang ke Madinah. Lalu Hamzah bin 'Abdul Muththalib keluar setelah menenggak khamr. Lalu dia bertemu dengan seorang pria Anshor yang di tangannya ada penerang. Pria Anshor tersebut memberi contoh dengan dua rumah bagi Ka'ab bin Malik dalam rangka memuji kaumnya. Kami himpun keduanya sebagai Nashâra dan Haijriy. Ketahuilah, bahwa Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan sesuatu yang



haram sebagai obat, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Nabi SAW ! Sebagai jawaban terhadap ayat tersebut, bahwa mereka membeli dengan harga yang sangat murah di Syam. Kemudian mereka jual di Hijaz dengan harga yang mahal. Harga tersebut merupakan manfa'at dari aspek keuntungan. Demikian Allah Tabâraka wa Ta'âlâ; “Beritahukan (Muhammad), di dalam keduanya terkandung dosa yang sangat besar” ! Lalu sebagian masyarakat berhenti meminumnya. Namun, sebagian lagi masih terus, sehingga Muhammad bin ‘Awf al-Zuhriy mengajak satu kaum. Kemudian dia memberi makan dan memberi minum mereka dengan *khamr*, sampai mereka mabuk. Ketika waktu salat Maghrib telah tiba, mereka menyuruh seorang pria, yaitu Abu Bakr bin Abi Ja’farah supaya maju jadi Imam. Ia adalah seorang patner atau sekutu al-Anshâr. Lalu dia membaca surat al-Fâtihah yang diiringi dengan surat *al-Kâfirûn*. Ia salah dalam membacanya karena pengaruh mabuknya. Seharusnya dia membaca *lâ a’bud*, dia membaca *a’bud*. Sementara dia harus baca *a’bud*, dia membca *lâ a’bud*. Hal itu kemudian sampai kepada Rasulullah Saw., sehingga membuat dia susah. Oleh sebab itu, Allah Swt. menurunkan ayat: *Yaa ayyuhâ alladzîna âmanû lâ taqrabû al-shalâh wa antum sukârâ hattâ ta’lamû mâ taqûlûn*. Seorang pria pernah meminum *khamar* setelah salat ‘Isya *akhîr* kemudian dia tidur. Lalu dia bangun hendak melaksanakan salat subuh dalam keadaan prima. Kemudian ia meminum lagi setelah salat subuh, sehingga dia prima menjelang salat zuhur. Ketika waktu zhuhur, dia tidak minum *khamar* sama sekali hingga dia laksanakan solat ‘Isya waktu bagian akhir. Pada saat dia mengundang Sa’d bin Abi Waqqas al-Zuhriy untuk jamuan makan kepala daging hewan yang dimakan binatang buas (*al-juzûr*) pada satu walimah. Selain Sa’d bin Abi Waqqas, pria tersebut mengundang orang lain dari Anshor dan Muhajrin. Mereka makan dan minum dengan bangganya. Lalu seorang pria dari al-Anshor mengambil tulang dagu dari daging yang mereka jadikan sebagai hidangan dan menasukkannya ke hidung Sa’d. Sa’d pun mengadu kepada Rasulullah Saw. Kemudian Allah Swt. menurunkan ayat yang berbunyi: (*وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ*) / *عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا* / Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan). Artinya: “maka tinggalkanlah” (*fatrûkûh*). Ayat ini menunjukkan pengharaman *khamar* dalam al-Qur’an, karena Allah menyebutkannya berurutan dengan hal-hal yang diharamkan. Namun, pendapat lain mengatakan; bahwa pengharamannya itu terletak pada kalimat; ketika Allah Ta’âlâ mengatakan: *فهل أنتم منتهون* (apakah kamu berhenti, *al-Mâ’idah*), karena maknanya; *انتهوا* (“berhentilah”) ! Hal ini sama ketika Allah berfirman dalam surat *al-Furqân* (*أَتَصْبِرُونَ* / apakah



kalian sabar ?). Artinya; اصبروا (“Sabarlah”) ! Sebagaimana juga firman Allah dalam surat *al-Syu'arâ'* tentang komunitas Fir'aun; أَلَا تَتَّقُونَ (apakah kamu tidak bertaqwa ?). Artinya: اتقوا (“Bertaqwalah !”), sehingga mereka menjawab: انتبهينا يا رسول الله (“Kami berhenti, ya Rasul Allah !”). Allah mempertegas pengharamannya melalui firman-Nya; قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَإِثْمَ وَالْبَغْيِ بِغَيْرِ الْحَقِّ “Katakan (ya Muhammad), Tuhanku hanya mengharamkan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar,... *Al-Itsm*, artinya arak (*al-khamr*). *Al-Sya'ir* menjelaskan;

تَبَوَّأْتُ الْإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي ... كَذَلِكَ الْإِثْمُ يَلْعَبُ بِالْعُقُولِ

Aku menempati *al-itsm*, sehingga akalku hilang.... Demikian *al-itsm* memperlakukan akal. (*al-Sya'ir*) yang lain mengatakan:

تَشْرَبُ الْإِثْمَ بِالْكُؤُوسِ جَهَارًا ... وَتَرَى الْمِثْلَ بَيْتًا مُسْتَعَارًا

Engkau meminum *al-itsm* lewat mangkok yang jelas.... Dan engkau lihat bandingannya rumah yang dipinjam. Ada yang mengatakan; *jihâran* tidak ada bandingannya sama sekali. Ini pengharaman *khamr* dan pengalihan tempatnya.

Ayat ke dua puluh satu, firman Allah Swt. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْ (Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”). Dengan demikian, *al-'afw* berarti sisa kebutuhan (*al-fadll min al-mâl*). Hal itu didasari, bahwa Allah Swt. mewajibkan atas mereka sebelum ada kewajiban zakat. Apabila ada orang yang memiliki harta senilai 1dirham atau yang setara berupa mas, dia akan menyedekahkan sisanya. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan, bahwa dia hanya menyimpan sepertiga saja. Namun, pendapat lain mengatakan; apabila dari kalangan petani atau penggarap lahan, Allah memerintahkan mereka supaya menyimpan belanja setahun dan selebihnya dia sedekahkan. Hal tersebut membuat mereka kesulitan. Oleh karena itu, Allah mewajibkan mereka membayar zakat (sebagai gantinya). Lalu zakat diwajibkan terhadap harta berupa mas dan perak yang sudah tercapai *hawl*-nya 1tahun 4/10. Apabila emasnya mencapai nilai 20 dinar. Dengan demikian, setiap 200 dirham harus dikeluarkan sebanyak 5 dirham dan kelebihan harta (*al'afw*) hilang dengan sendirinya. Sebab itu, ayat yang menjadi landasan kewajiban membayar zakat adalah firman Allah surat al-Tawbah : 103 yang berbunyi: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (Ambillah zakat sebagian dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan).

Ayat kedua puluh dua, firman Allah Ta'ala: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ). Allah Ta'ala menghapus sebagian hukum-hukumnya dari orang-orang Yahudi dan Nashraniy



melalui ayat yang terdapat dalam surat *al-Ma'idah*, yaitu: (*الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ*)
 (*أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلاً لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلْلاً لَهُمْ*) dan ayat: *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* yang dibatasi dengan
 makanan sembelihan saja. Itulah ke-'umuman ayat, karena kemusyrikan melingkupi semua
ahli Kitab dan penyembah berhala (*al-wasaniyyah*). Kemudian para *mufassir* (selain
 'Abdullah bin 'Umar ra.) sepakat me-*nasakh* ayat yang terdapat dalam surat *al-Ma'idah*
 tersebut. Oleh karena itu, dia mengatakan, bahwa surat *al-Baqarah* tersebut adalah *muhkamah*.
 Sedangkan *al-Maidah* itu sendirilah yang di-*nasakh*. Namun, tak seorangpun yang mengikuti
 pendapat ini. Jika wanitanya ahli Kitab yang pezina atau bermukah ('*ahirah*, PSK), maka
 tidak boleh menikahinya. Namun, berbeda apabila wanitanya mandul ('*aqâr* semakna dengan
 '*afif*). Kemudian menjadi syarat sekaligus dengan masa 'iddahnya. Namun, kalau wanita
 pelacur tetap tidak boleh.¹⁰

(*وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*).
 Semua orang sepakat untuk menetapkan hukum awal dan akhir dari ayat tersebut, kecuali
 tentang pembicaraan (*kalâm*) pada pertengahan ayat. Demikian, karena Allah Ta'ala telah
 menjadikan tiga kali suci sebagai masa menunggu ('*iddah*) wanita yang ditolak apabila pas
 lagi menstruasi. Sementara apabila wanita yang ditolak itu sudah *monofous* ('*âsyah*, tidak
 lagi menstruasi), maka masa menunggunya ('*iddah*) adalah tiga bulan. Kemudian wanita
 hamil yang ditolak, masa 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Semua itu sesuai dengan
 hukum yang pasti (*muhkam*). Demikian, Allah Ta'ala berfirman: (*وَيَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي*)
 (*ذَلِكَ*). Terkait dengan hal tersebut, seorang pria yang dikenal dengan nama Isma'il bin
 'Abdillah, seorang pria Ghifâr dari suku Syujâ' pernah sangat marah (*hanaqa/ syiddat al-*
ightiyâdz) terhadap isterinya sehingga dia menceraikannya, pada hal isterinya sedang hamil.
 Kemudian hukumnya tidak batal dengan sendirinya seperti halnya *mansûkh*. Sebab itu, dia
 lebih berhak untuk me-*ruju'* isterinya selama belum melahirkan. Ada yang mengatakan;
 bahwa isterinya belum melahirkan sementara ayatnya dinasakh oleh ayat berikutnya dan
 sebagian ayat ke-tiga, yaitu: firman Allah Ta'ala (*الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ*) / Talak ada dua kali).
 Seandainya ada yang bertanya; "Talok ke-tiga, mana ?" Jawabnya adalah: firman Allah
 Ta'ala: (*فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ*). Hal itu pernah diriwayatkan dari Rasulullah Saw.,
 yaitu: Firman Allah Ta'ala (*فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ*).

Ayat kedua puluh empat, firman Allah Ta'ala: (*وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا*) /
 Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada



mereka...). Kemudian Allah membuat pengecualian dengan firman-Nya; *إِلَّا أَنْ يَخَافَا* kecuali jika keduanya mengetahui bahwa keduanya tidak akan dapat lagi menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya, bahwa isterinya mengatakan: “Demi Allah, aku tidak akan berhubungan di tempat tidur denganmu, dan aku tidak akan mandi jinabah karenamu, dan aku tidak akan menuruti perintahmu !” Apabila isteri mengatakan hal-hal tersebut, berarti suami telah boleh mengambil *fidyah*. Namun, dia tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang berlaku. Sebab itu, ayat ini membatalkan hukumnya melalui pengecualian.

Ayat kedua puluh lima, firman Allah: *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ* (Ibu-ibu menyusukan anaknya selama dua tahun penuh). Kalimat *الْحَوْلَيْنِ* (dua tahun) di-*nasakh* oleh firman-Nya: *فَإِنْ أَرَادَ فَصَالًا عَنْ تَرْضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا* / Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya). Sebab itu, ayat tersebut me-*nasakh* ayat *الحوالين الكاملين* (dua tahun penuh), tanpa perbedaan pedapat.

Ayat kedua puluh enam, firman Allah Ta’ala: *وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً* (*لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ* / Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat). Demikian, bahwa seorang suami apabila dia meninggalkan seorang isteri, dia beri belanja satu tahun pada masa ‘iddahnya selama dia tidak keluar rumah. Apabila dia keluar rumah, maka putus ‘iddahnya dan dia tidak lagi memperoleh apapun. Kebiasaan mereka, apabila sudah berdiam satu tahun sejak suami meninggal, si isteri sengaja Allah *menasakh* ayat tersebut dengan ayat sebelumnya (menurut susunan ayat), yaitu: *وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* / Dan orang-orang yang akan meninggal di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menanggungkan dirinya, (ber’iddah) empat bulan sepuluh hari). Oleh karena itu, empat bulan sepuluh hari membatalkan yang satu tahun. Dalam Kitabullah tidak ada ayat yang me-*nasakh*, ayat yang belakangan muncul, kecuali ayat ini dan surat *al-Ahzab* : 52, yaitu *لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ* yang di-*nasakh* oleh surat yang sama ayat ke-50 sebelumnya, yaitu: *يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ* (*أَزْوَاجَكَ* / Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu...). Ayat



ini (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ) / Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu...). me-*nasakh* ayat yang muncul kemudian; (لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ) / Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu). Kemudian, (النَّفَقَةُ) / belanja) di-*nasakh* dengan (الرَّبِيعُ) / seperempat) dan (الثَّمَنُ) / seperdelapan, maka Allah berfirman: (الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ) / Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu ...).

Ayat kedua puluh tujuh, firman Allah Ta'ala: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) / Tidak ada paksaan untuk (memilih) agama (Islam;). Selain pangkal ayat tersebut adalah *muhkam*, Allah Swt. me-*nasakh*-nya melalui ayat *al-sayf* (pedang). Terkait dengan hal tersebut, bahwa ketika Rasulullah saw. mengusir Yahudi dari Syam ternyata anak mereka ada yang sudah menjadi bahagian dari keluarga Anshor. Anak-anak Anshor mengatakan: “Kami ikut keluar bersama ibu-ibu kami ke mana mereka !” Lalu ayah mereka mencegah. Oleh karena itu ayat: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) / Tidak ada paksaan untuk (memilih) agama (Islam) turun, yang kemudian di-*nasakh* oleh ayat *al-sayf* (pedang).¹¹

Ayat kedua puluh delapan, firman Allah Ta'ala: (وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ) / Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli;). Allah memerintah supaya dipersaksikan. Sungguh sekumpulan *Tâbi'in* berpendapat, bahwa mereka harus mempersaksikan dalam setiap jual beli. Di antara mereka ada al-Syu'abiy, Ibrâhîm dan al-Nakha'iy. Mereka berpendapat; jual beli harus ada persaksian, sekalipun hanya jual beli lobak/ kol. Namun, persaksian tersebut di-*nasakh* melalui firman-Nya: (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ) / Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya).

Ayat kedua puluh sembilan, firman Allah Ta'ala: (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) / Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi). Firman tersebut adalah *muhkam*. Sedangkan yang di-*mansûkh* adalah (وَأَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ) / Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu). Para *mufassir* berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut. Pernah diriwayatkan dari 'A'isyah ra., bahwa dia pernah mengatakan: “Sesungguhnya Allah akan membeberkan semua yang diperbuat manusia, baik secara terang-terangan maupun diam-diam pada hari kiamat, lalu Allah mengampuni perbuatan orang-orang beriman secara rahasia



dan mengazab orang-orang kafir”. Namun, menurut Ibn Mas’ud; ayat tersebut meliputi semua ahli kiamat. Namun, menurut ahli *tahqîq*; Manakala ayat tersebut diturunkan, mereka merasa kesulitan dan mereka mengatakan, bahwa mereka terbebani. Andaikan kami jatuh dari langit ke bumi, itu lebih mudah untuk kami tahankan, demikian keluhan mereka. Lalu mereka mengatakan kepada Rasul Saw.: “Kami tidak akan mampu !” Kemudian Rasulullah Saw. mengatakan: “Jangan kamu mengatakan seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi; *sami’nâ wa ‘ashaynâ* (Kami dengar, tapi kami langgar) ! Akan tetapi, katakanlah: *sami’nâ wa atha’â* (Kami dengar dan kami laksanakan !). Manakala Allah Swt. mengetahui, bahwa mereka telah menerima, maka ayat (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) / Allah tidak akan membebani seseorang di luarkemampuannya) turun.

Ayat ketiga puluh, firman Allah SWT : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya). Allah memberi tahu, bahwa kemampuan (*al-wus’a*) tidak terbatas. Lalu Dia member keringanan lewat firman-Nya: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) / Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesusahan bagimu, al-Baqarah: 185). Ada pendapat yang mengatakan; bahwa *me-nasakh* ayat tersebut dengan yang di akhir. Dan sesungguhnya pernah juga diriwayatkan dari Nabi Saw.; Bahwa Allah Swt. telah menghapus kesalahan dan kealpaan serta tindakan yang dilakukan ummatku karena dipaksa.

D. Penutup

Uraian di atas, menjelaskan tentang kontroversi pembatalan beberapa ayat dalam surah al-Baqarah sampai kepada memaparkan beberapa ayat yang *dinasakh* yang terdapat di dalam surat al-Baqarah. Semoga tulisan ini dapat memberikan tambahan kanzah keilmuan kita. Allah Tabarâka wa Ta’âlâ *a’lam*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Hâdî, Syeikh Abu Muhammad ‘Abd al-Muhdî ibn ‘Abd al-Qâdir ibn, *al-Madkhal ilâ al-Sunnah al-Nabawiyah: Buh}ûtsun fî al-Qadhâyâ al-Asâsiyah ‘an al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. I, Cairo: Dâr al-I’tishâm, 1998.
- al-Banna, Gamal., *Tafnîd Da ‘wâ al-Naskh fî al-Qur’ân al-Karîm*, Cairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, ttp.
- al-Murâdî, Al-Imam al-Ajall al-Hujjah Abu Ja‘far Ahmad ibn Muhammad ibn Isma‘il al-Shaffâr., *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fî al-Qur’ân al-Karîm, tashîh* dan komentar: Matba‘ah al-Anwâr al-Muhammadiyah, Cairo: Matba‘ah al-Anwâr al-Muhammadiyah, ttp.
- al-Suyuthi, Abd al-Rahman Jalal al-Din., *al-Itqân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, 2 jilid, 4 juz, Cairo: al-Maktabah al-Tawfîqiyyah, ttp.,
- al-Zarqânî, Syeikh ‘Abd al-‘Azhîm., *Manâhil al-‘Irfân fî ‘Ulûm al-Qur’ân*, 2 jilid, Cairo: Dâr al-Hadîts, ttp.
- Gunawan, Hendra., *Karakteristik Hukum Islam* pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan Volume 4 Edisi II Juli – Desember 2018.
- Isma‘il, Sya‘bân Muhamad., *Ushûl al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 3, cet. I, Cairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi‘î, 1997.
- Isma‘il, Sya‘bân Muhamad., *Ushûl al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 3, cet. I, Cairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi‘î, 1997.
- Isma‘il, Sya‘bân Muhamad., *Ushûl al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 3, cet. I, Cairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi‘î, 1997.
- Suma, Muhammad Amin., *Nâsikh Mansûkh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar‘i*, dalam Jurnal Al-Insan, Volume I, Nomor I, Januari, 2005.
- Syâhîn, ‘Abd al-Shabûr., *Târîkh al-Qur’ân: Difâ‘un ‘an Hajamât al-Istisyraq*, cet. I, Cairo: Nahdhah Mishr, 2005.

End Note :

¹Lihat surah al-Anfâl ayat 42.

²Muhammad Amin Suma, *Nâsikh Mansûkh dalam Tinjauan Historis, Fungsional, dan Shar‘i*, dalam Jurnal Al-Insan, Volume I, Nomor I, Januari, 2005, hlm. 27. Lihat juga ‘Abd al-Shabûr Syâhîn, *Târîkh al-Qur’ân: Difâ‘un ‘an Hajamât al-Istisyraq*, (Cairo: Nahdhah Mishr, cet. I, 2005), hlm. 32.

³ Ibn Salamah, *al-Nasikh wa al-Mansukh*, juz I, hlm. 1.

⁴ *Ibid.*,

⁵Gamal al-Banna, *Tafnîd Da ‘wâ al-Naskh fî al-Qur’ân al-Karîm*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-Islâmî, ttp.), hlm. 3. Lihat juga Syeikh Abu Muhammad ‘Abd al-Muhdî ibn ‘Abd al-Qâdir ibn ‘Abd al-Hâdî, *al-Madkhal ilâ al-Sunnah al-Nabawiyah: Buh}ûtsun fî al-Qadhâyâ al-Asâsiyah ‘an al-Sunnah al-Nabawiyah*, cet. I, (Cairo: Dâr al-I’tishâm, 1998), hlm. 50.

⁶Sya‘bân Muhamad Isma‘il, *Ushûl al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 3, cet. I (Cairo: Dâr al-Kitâb al-Jâmi‘î, 1997), hlm. 163.



⁷Ayat ini menjelaskan, bahwa tempat-tempat tersebut merupakan tempat beribadah kepada Allah. Ayat inisekaligus *menasakh* ayat berikut, karena sebagian sahabat ada yang merasa enggan beribadah di tempat-tempat tersebut yang sebelumnya merupakan bekas tempat berhala. Di *Shafa* ada berhala yang mereka namakan dengan *Isâf* dan di *Marwah* namanya *Nâ'ilah*. Bahkan pada masa *Jahiliyah*, orang-orang Musyrik, baik laki-laki maupun perempuan menjadikan tempat itu sebagai tempat mesum setelah mereka memasuki Ka'bah. Mereka letakkan berhala pria di *Shâfa* dan berhala perempuan di *Marwah*. Lalu mereka menyembahnya selain Allah. Kemudian Allah menurunkan wahyu "*Sesungguhnya Shâfa dan Marwah adalah sebahagian dari Syi'ar Allah*.
mengungkapkan tidak ada dosa (*lâ junâh 'alayh*), bahkan tempat tersebut adalah tempat beribadah.

⁸Lihat surat al-Tawbah ayat 5.

⁹Syeikh 'Abd al-'Azhîm al-Zarqânî, *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, 2 jilid (Cairo: Dâr al-Hadîts,) ttp), hlm. 146. Lihat juga Hendra Gunawan, *Karakteristik Hukum Islam* pada Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan Volume 4 Edisi II Juli – Desember 2018, hlm 7.

¹⁰Abd al-Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqân fî 'Ulûm al-Qur'ân*, 2 jilid, 4 juz (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, ttp), hlm. 27.

¹¹Al-Imam al-Ajall al-Hujjah Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Isma'il al-Shaffâr al-Murâdî, *al-Nâsikh wa al-Mansûkh fî al-Qur'ân al-Karîm, tashîh*}}dan komentar: Matba'ah al-Anwâr al-Muhammadiyah, (Cairo: Matba'ah al-Anwâr al-Muhammadiyah, ttp), hlm. 14.